



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/9/K/411.013/2025
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan angka 4 huruf b Surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 25 November 2024, Nomor 700.1.1.2/2644/IJ tentang Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- KETIGA : Penjabaran atas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025 mengenai Obyek pengawasan, anggaran, jadwal/hari pengawasan, dan Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Penugasan yang belum diatur dalam Diktum KETIGA masuk dalam Program Pengawasan Non-PKPT yang diatur lebih lanjut melalui Surat Tugas Inspektur Daerah.
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/9/K/411.013/2025

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2025

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
TAHUN 2025

A. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksud untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Adapun kegiatan pengawasan, fokus dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Kegiatan *Assurance* meliputi:

a. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

- 1) audit Ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/ area yang di audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- 2) audit Invetigasi;
- 3) probity Audit;
- 4) adtt permintaan Unit Kerja;
- 5) audit Khusus terhadap Pengaduan Masyarakat; dan lain-lain sesuai dengan pearturan yang berlaku dan standar audit intern; dan
- 6) adtt lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Audit Kinerja memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/ program/ kegiatan.

c. Assurance atas tata kelola, Manajemen Risiko dan Proses Pengendalian Organisasi dalam rangka memberikan pernyataan efektivitas dan kecukupan secara menyeluruh, meliputi :

- 1) reuiu;
- 2) monitoring
- 3) evaluasi
- 4) pemantauan;

2. Kegiatan konsultasi (*Consulting*) berupa bantuan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja melalui kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan Perangkat Dearah/Unit Kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern, meliputi:

- a. Layanan konsultasi;
- b. Pendampingan;
- c. Sosialisasi;
- d. Bimbingan Teknis.

B. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan Bupati Nganjuk terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan prioritas pengawasan:

1. Pengawasan Capaian Indikator Kerangka Ekonomi Makro mencakup:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi;
- b. Tingkat Kemiskinan;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka;

- d. Indeks Modal Manusia;
 - e. Rasio Gini; dan
 - f. Intesitas Emisi GRK.
2. Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 3. Pengawasan prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah
 - a. Pelaksanaan pengawasan prioritas daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025, seperti:
 - 1) Pengendalian inflasi daerah;
 - 2) Investasi dan pelayanan publik;
 - 3) Penanganan stunting; dan
 - 4) Swasembada pangan.
 - b. Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk
 - 1) pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - 2) pemeriksaan kinerja.
 4. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Centre of Prevention* (MCP)

NO.	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan	Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran	Kesesuaian RPKD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	a. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran; b. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD; c. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran; d. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima; dan e. Manfaat per program/kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah.
		Pencegahan	Pemeriksaan	a. Penyaluran bantuan

1	2	3	4	5
		Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan	Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan	keuangan sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; dan b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelengkapan surat permohonan dan proposal; 2) Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang diajukan; 3) Adanya Pakta Integritas; 4) Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah; dan 5) Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Hibah	a. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; dan b. Kelengkapan dokumen pengajuan hibah, antara lain mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilengkapi surat permohonan dan proposal; 2) Diberikan kepada instansi yang berhak

1	2	3	4	5
				<p>mendapatkan hibah;</p> <p>3) Pakta Integritas; dan</p> <p>4) Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif</p>
		<p>Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Sosial</p>	<p>Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran bantuan sosial</p>	<p>a. Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; dan</p> <p>b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilengkapi surat permohonan dan proposal; 2) Diberikan kepada organisasi diakui; 3) Pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama; 4) Pakta Integritas 5) Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah; 6) Tidak menerima bantuan lain; 7) Bukan pendamping sosial PKH; dan 8) Tidak ada penggelembungan anggaran,

1	2	3	4	5
				sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
2.	Penganggaran	Reviu Standar Harga Satuan	Penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan; b. Adanya sinergi bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst); c. Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembanding berdasarkan kondisi terkini; d. Kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan anggaran pemerintah daerah e. Ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan; f. Standar Harga Satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan; dan g. Implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan daerah.
		Reviu Analisis Standar Biaya	Penyusunan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Tim Penyusun Analisis Standar Biaya; b. Kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan

1	2	3	4	5
				<p>anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;</p> <p>c. Kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis;</p> <p>d. Ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan;</p> <p>e. Analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan; dan</p> <p>f. Implementasi Analisis Standar Biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah.</p>
		<p>Reviu Rencana Kerja dan Anggaran</p>	<p>Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran</p>	<p>a. Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja;</p> <p>b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi;</p> <p>c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA;</p> <p>d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja;</p> <p>e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan;</p> <p>f. Kepatuhan penerapan standar biaya;</p> <p>g. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi;</p> <p>h. Alokasi anggaran</p>

1	2	3	4	5
		<p>Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas</p>	<p>Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/ atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara</p> <p>Catatan: Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utamanya 3 perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.</p>	<p>honorarium tim; dan</p> <p>i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.</p> <p>a. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas;</p> <p>b. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku;</p> <p>c. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas;</p> <p>d. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku; dan</p> <p>e. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan</p> <p>Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan</p>

1	2	3	4	5
				ketentuan/standar biaya masing-masing pemerintah daerah.
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	<p>Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah).</p> <p>Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi b. Proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah. 	<p><i>Probity</i> audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana); 2) Penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait); 3) Mekanisme (<i>e-purchasing</i>, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender); 4) Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan

1	2	3	4	5
				<p>pengguna); dan</p> <p>5) Anggaran (RAB mengacu pada EE, hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya/penganggaran; perkiraan harga wajar).</p> <p>b. Persiapan</p> <p>1) Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan;</p> <p>2) Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan);</p> <p>3) Rencana Umum Pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap: nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan);</p> <p>4) Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, reverse auction, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding; dan</p> <p>5) Rancangan</p>

1	2	3	4	5
				<p>kontrak ketentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga.</p> <p>c. Pemilihan Penyedia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan e-audit; 2) Pengumuman dan penjelasan secara terbuka; 3) Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang; dan 4) Kendala dan addendum pemilihan (jika ada). <p>d. Penyusunan Kontrak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan SPPBJ; 2) Reviu Rancangan Kontrak; 3) Substansi kontrak; 4) Penandatanganan kontrak; dan 5) Jaminan. <p>e. Pelaksanaan Pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan

1	2	3	4	5
				kontrak; 2) Pemeriksaan lapangan; 3) Penerbitan SPMK; 4) Kesesuaian progress dan pembayaran; dan 5) Keadaan kahar. f. Serah Terima 1) PHO dan FHO; 2) Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan; dan 3) Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/KPA4) Pencatatan ke dalam aset tetap.
4.	Pelayanan Publik	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kada, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis); b. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan; c. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya

1	2	3	4	5
				<p>dan/atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuaipan/gratifikasi/pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis);</p> <p>d. Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis);</p> <p>e. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis)</p> <p>f. Adanya ;Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu</p>

1	2	3	4	5
				<p>pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA;</p> <p>g. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan; dan</p> <p>h. Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</p>
		<p>Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan</p>	<p>Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru</p>	<p>a. Kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan;</p> <p>b. Transparansi</p>

1	2	3	4	5
				<p>layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan;</p> <p>c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan; dan</p> <p>d. Inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan.</p>
		<p>Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan</p>	<p>Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan</p>	<p>a. Kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan;</p> <p>b. Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan;</p> <p>c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status</p>

1	2	3	4	5
		<p>Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan</p>	<p>penanganan pengaduan; dan</p> <p>d. Inovasi pelayanan publik sektor kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan.</p> <p>a. Kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan;</p> <p>b. Transparansi layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan;</p> <p>c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan; dan</p> <p>d. Inovasi pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan.</p>
5.	Pengawasan APIP	Pengawasan Dugaan	Pemeriksaan Dengan Tujuan	Tindak lanjut terhadap hasil reviu audit jika

1	2	3	4	5
		Penyimpangan	Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	terindikasi: a. Merugikan keuangan daerah; b. Penyalahgunaan kewenangan; dan c. Adanya praktik korupsi termasuk penyyuapan/gratifikasi/pemerasan.
6.	Manajemen ASN	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	a. Pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan; b. Pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai; c. Pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi, substansi); d. Pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan; dan e. Pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya.
7.	Pengelolaan BMD	Pencegahan terjadinya korupsi pada Penyalahgunaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga

1	2	3	4	5
				<p>mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) - jika pemda ada pengadaan tanah; dan b. Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) - tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemda.
8.	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Pencegahan terjadinya korupsi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan/regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah; b. Penguatan database pajak dan retribusi daerah; c. Inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi daerah;

1	2	3	4	5
				d. Upaya penagihan pajak dan retribusi daerah; dan e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak

5. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI
1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).	a. pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).	a. pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam

1	2	3
		rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

- b. Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI
1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045	Pengujian atas keterhubungan, keselarasan, konsistensi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> a. pengujian keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD; b. pengujian konsistensi antar bab dalam dokumen RPJMD; c. pengujian atas pengintegrasian hasil musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD; d. pengujian keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW; e. pengujian keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN; f. pengujian keterhubungan dan kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJPD g. pengujian atas pengintegrasian KLHS ke dalam dokumen RPJMD; dan h. pengujian keselarasan antara dokumen RPJMD daerah kabupaten kota dengan dokumen RPJMD daerah provinsi untuk reviu atas RPJMD kabupaten/kota.
3.	Meningkatnya kualitas Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> a. pengujian keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah; dan b. pengujian konsistensi dan keterhubungan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJMD.

c. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	2
1.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum <i>Specific Grant</i> (DAU SG)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik dan DAU SG per jenis bidang/ subbidang
2.	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.

d. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

e. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa hasil pengukuran kinerja atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, dan rencana atau norma yang telah ditetapkan.

f. Pengawasan Keuangan Desa

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	a. evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa; b. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa;

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
		d. reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa; e. reviu atas kualitas belanja Desa; f. reviu pengadaan barang dan jasa di Desa; g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; h. pemeriksaan Investigatif.

g. Kegiatan Pengawasan Lainnya

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah
2.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender
3.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing

6. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan

1	2	3
		5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah/APBD; d. pengawasan pengadaan barang dan jasa; e. pengawasan manajemen Rumah Sakit; f. audit kinerja; g. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; h. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; i. audit investigasi; j. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; k. Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE); dan l. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

C. PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR)

Dalam merencanakan prioritas obyek pengawasan digunakan pendekatan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Terdapat 2 (dua) variable yang akan digunakan untuk menentukan Nilai Total Risiko (NRT) pada obyek pengawasan baik pada level program maupun level organisasi, yaitu :

1. Risiko Inheren dengan Bobot 40%

Risiko inheren mendasarkan pada register risiko setelah dievaluasi APIP. Hasil evaluasi APIP dikategorikan sesuai skala risiko Inheren sebagai berikut:

NO.	INTERVAL NILAI RISIKO (NR)	SKALA RISIKO
1	2	3
1.	1 s.d. 5	Sangat Rendah
2.	6 s.d. 10	Rendah
3.	11 s.d. 15	Sedang
4.	16 s.d. 20	Tinggi
5.	>20	Sangat Tinggi

Risiko Inheren yang mendapatkan Interval Nilai Risiko (NR) lebih atau sama dengan (\geq) 11 merupakan Risiko Prioritas Program, kemudian menjadi perhitungan pada Kertas Kerja PPBR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor Risiko dengan bobot 60%

Faktor Risiko yang ditetapkan sebagai dasar pertimbangan manajemen meliputi :

- a. Perbandingan antara anggaran belanja Program dibanding Total Anggaran Belanja Program (diluar Gaji dan Tunjangan) pada tahun berkenaan (n) (PAB), dengan bobot 25%

- b. Sektor unggulan dan mendukung RPJMD/RPD (SU), dengan bobot 25%
- c. Potensi Fraud atau kasus hukum (PFKH), dengan bobot 20 %
- d. Isu terkini (IT), dengan bobot 15%
- e. Pertimbangan Manajemen Lainnya (PML), dengan bobot 15 %

Nilai total risiko (NTR) diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Risiko Inheren (NRI) setelah dikalikan Bobor Risiko Inheren (40%) dengan Nilai Faktor Risiko (NFR) setelah dikalikan Bobot Faktor Risiko, dengan persamaan sebagai berikut :

$$NTR = (NRI \times 40\%) + (NFR \times 60\%)$$

$$NFR = (PAB \times 25\%) + (SU \times 25\%) + (PFKH \times 20\%) + (IT \times 15\%) + (PML \times 15\%)$$

Obyek pengawasan yang di audit ditentukan pada nilai total risiko yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi. Penentuan kuantitas obyek pengawasan yang diaudit disesuaikan dengan sumber daya pegawai dan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001